



Constraints and Legal Efforts for Consumer Protection in Overcoming Forced Withdrawals by Leasing Parties in Fiduciary Guarantees

Kendala Dan Upaya Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Mengatasi Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia

Dandi Nugraha Fadilah¹⁾; Fakhlor²⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: ¹⁾ Dan.din.def@gmail.com; ²⁾ fakhlor@iblam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]

Revised [13 Oktober 2022]

Accepted [15 Oktober 2022]

KEYWORDS

*Obstacles And Legal Efforts,
Forced Withdrawals, Fiduciary*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul memenuhi secara lengkap dan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum. Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk menganalisa dan menemukan bagaimana kendala dan upaya hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki beberapa kendala di antaranya: 1). Pendaftaran Jaminan Fidusia. 2). Penarikan kendaraan yang dijamin. 3). Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa dalam jaminan fidusia di masa yang akan datang hendaknya terus berkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

ABSTRACT

Fiduciary guarantee is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights that remain in the control of the Fiduciary Giver, as collateral for repayment of certain debts, which gives priority to the Fiduciary Recipient over other creditors. The procedure for carrying out the execution of objects that are the object of a fiduciary guarantee must really fulfill completely and perfectly as has been determined, both in Article 29, Article 30, and Article 31 of the Fiduciary Guarantee Law. If it is done deviating or contrary to the intent and purpose of the provisions regarding the execution of this fiduciary guarantee, then the execution of the object that is the object of the fiduciary guarantee is null and void by law. The purpose of this research is to analyze and find out how the constraints and legal remedies for consumer protection in overcoming forced withdrawals by leasing parties in fiduciary guarantees. This study uses a sociological juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the use of Fiduciary Security still has several obstacles including: 1). Fiduciary Guarantee Registration. 2). Guaranteed vehicle withdrawals. 3). Elimination of Fiduciary Guarantee after the debt has been repaid. Consumer protection against forced withdrawals in fiduciary guarantees in the future should continue to be consistent with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). The enactment of this Law provides hope for the people of Indonesia, to obtain protection for losses suffered on transactions of goods and services. UUPK guarantees legal certainty for consumers.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.¹ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.²

Didalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.³

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan, tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Bila kita melihat pengertian eksekusi diatas tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal dapat juga dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / grosse akta yang memuat irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa" yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

LANDASAN TEORI


Eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan Grosse Akta. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan grosse akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul memenuhi secara lengkap dan sempurna sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum.

Dalam prakteknya, sungguhpun tidak disebutkan dalam UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan⁴.

Mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, Munir Fuady berpendapat, walaupun tidak disebutkan dalam UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia pihak kreditur tidak menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tapi untuk menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum⁶².

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia maka ada larangan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan



Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, MK mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Bila awalnya UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, per 6 Januari 2020 kreditor mesti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk menganalisis dan menemukan bagaimana kendala dan upaya hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis dan menemukan bagaimana kendala dan upaya hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif yaitu tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Dan Upaya Pemecahan Dalam Mengatasi Penarikan Paksa

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari POLRI. oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditor kepada debitur didasarkan pada kepercayaan bahwa debitur mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir

sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditur pemegang gadai (vuistpand) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi.

Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia. Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya yaitu terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak debt collector dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana debt collector tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.


Selain itu, permasalahan penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi oleh debitor merupakan salah satu aspek perlindungan konsumen yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila tidak dilakukannya penghapusan terhadap daftar Jaminan Fidusia maka Konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.

Selain itu, pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki beberapa permasalahan di antaranya:

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia bertujuan untuk menghindari adanya penjaminan Fidusia ulang yang akan merugikan Kreditor dan dilarang oleh UU Jaminan Fidusia. Selain itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Pada saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia telah dilakukan secara online sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan pendaftaran terhadap semua objek Jaminan Fidusia.
2. Penarikan kendaraan yang dijamin. Permasalahan penarikan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak debt collector dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana debt collector tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului pemberian Surat Peringatan sesuai perjanjian.
3. Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Sebagaimana yang kita ketahui, Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit diatur dalam perjanjian aksesoir atau perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yang berarti lahir atau hilangnya Jaminan Fidusia tersebut tergantung pada hapus atau tidaknya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Sehingga, apabila utang dari Konsumen telah dilunasi maka Perusahaan Pembiayaan wajib mengajukan penghapusan Jaminan Fidusia terhadap objek yang dijamin. 13

Penghapusan Jaminan Fidusia merupakan bagian yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila tidak dilakukan penghapusan pada daftar Jaminan Fidusia maka Konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kajian terhadap permasalahan yang ada terkait pemanfaatan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan aspek perlindungan Konsumen untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terjaga dan penyelenggaraan sektor jasa keuangan berlangsung secara akuntabel dan berkesinambungan.



Secara filsafati hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*). Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian”. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam. Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban.

Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adathukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.¹⁴ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyakbanyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (*undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis*). Undang-undang dibuat berdasarkan

rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia di Masa Yang Akan Datang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "kejahatan" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.


Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial.Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan



perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.¹⁵ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjammeminjam.¹⁶

Didalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.¹⁷

Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 menganut Negara kesejahteraan (*welfare state*), sesuai dengan ajaran Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeinis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en ordef*).

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya "kebebasan berkontrak" membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian

untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada Tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah "consideration".

Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan" atau "penundaan pembayaran".

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur.

Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut juga telah diatur dalam hukum perdata bahwasanya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara dua (2) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Dari penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan leasing melalui debt collector ditugaskan untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit tersebut. Dalam menanggapi penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak leasing dalam eksekusi jaminan fidusia dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi obyek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini untuk proses efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi atau kelalaian pemenuhan perjanjian fidusia.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.



Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing :

- 1). Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2). Penarikan kendaraan yang dijaminkan.
- 3). Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi.

Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa dalam jaminan fidusia di masa yang akan datang hendaknya terus berkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Saran

Kepada lessor dalam penarikan kendaraan bermotor hendaklah membawa aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai dampingan untuk menarik kendaraan bermotor si debitur agar mentaati peraturan yang sudah ada sebagaimana yang dijelaskan didalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan menaati prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan yang sudah ada agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepada debitur (konsumen/masyarakat) hendaklah selalu melakukan prestasinya atau kewajibannya kepada kreditur supaya perjanjian pembiayaan dapat berjalan dengan mulus dan aman. Pemerintah perlunya penyuluhan hukum terhadap perusahaan-perusahaan atau lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi terhadap objek jaminan. Perjanjian pembiayaan konsumen dan juga perlu untuk pengawasan oleh pemerintah dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- J. Satrio, 1991. Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006)
- Komarudin, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1979 Munir Fuady. 2013. Jaminan Fidusia. Bandung: Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Soehino, 2000. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Liberty Yogyakarta
- Soehino, 2000. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Liberty Yogyakarta

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Rajawali Pers, Bandung: 1995
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2014). Wolfgang Friedmann, 1967, Legal Theory, Stevens & Sons, London.